



PENETAPAN

Nomor 807/Pdt.P/2019/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh :

Arief Rizqiansyah, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl lahir Malang, 25 Mei 1984, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Agama Islam, WNI Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Perumahan Ragil Permai 7 Rolak A.21 RT.07/RW.03 Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, No. HP. 085755592662, selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang 4 Juli 2019, dibawah Register Perkara Nomor 807/Pdt.P/2019/PN.Mlg yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor : **5576/Dsp/1992** tanggal **22 September 1992**, atas Nama **ARIEF RIZQI ANSYAH** anak dari Suami Istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFNIK HANIFA** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Malang**;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kabupaten Malang** Nomor : **5576/Dsp/1992** tanggal **22 September 1992** disitu tertulis telah lahir (*nama yang lama) **ARIEF RIZQI ANSYAH** anak dari Suami Istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFNIK HANIFA** diubah/diganti menjadi telah lahir (*nama yang betul) **ARIEF RIZQIANSYAH** anak dari Suami Istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 807/Pdt.P/2019/PN Mlg



HAFENIK HANIFA;

- Bahwa adapun alasan Perubahan/pembetulan nama ini adalah sebagai **persyaratan pemberkasan nikah dan kepegawaian;**
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **Kabupaten Malang Nomor : 5576/Dsp/1992 tanggal 22 September 1992**, disitu tertulis telah lahir **ARIEF RIZQI ANSYAH** anak dari suami istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFNIK HANIFA** diubah/diganti menjadi telah lahir **ARIEF RIZQIANSYAH** anak dari suami istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFENIK HANIFA;**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Pemohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang; Nomor : **5576/Dsp/1992 tanggal 22 September 1992** disitu tertulis telah lahir (*nama yang lama) **ARIEF RIZQI ANSYAH** anak dari suami istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFNIK HANIFA** diubah/diganti menjadi telah lahir (*nama yang betul) **ARIEF RIZQIANSYAH** anak dari suami istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFENIK HANIFA;**
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **Kota Malang** guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan/pergantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang terdiri dari :

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 807/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3573032505840009 atas nama ARIEF RIZQIANSYAH tanggal 25-05-1984, bukti telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Foto copy Kartu Keluarga nomor : 3573012410110024 atas nama Kepala Keluarga tanggal 01-02-2019, bukti telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor: 5576/Dsp/1992 tanggal 22 September 1992 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang yang atas nama ARIEF RIZQI ANSYAH, bukti telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Foto copy dari Fotocopy Akta Cerai Nomor.1627/AC/2018/PA.Mlg., bukti telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.6681/Disp/2010 tertanggal 28 Desember 2010 atas nama HAFENIK HANIFA, bukti telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P- 5 ;
 6. Foto copy Ijazah atas nama ARIEF RIZQIANSYAH, S.Kom dari Universitas Wisnuwardhana Malang, telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P- 6;
 7. Surat Pengantar Nomor.474.2/246/35.73.03.1006/2019 atas nama : ARIEF RIZQIANSYAH, S.Kom, tertanggal 16 Mei 2019 dari Kelurahan Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, bukti dibubuhi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda P- 7 ;
- Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya, selanjutnya fotocopy surat bukti P-1 sampai dengan P-7 dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dipersidangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HAFENIK HANIFA, saksi disumpah dan menerangkan :
 - Bahwa benar saksi dengan Pemohon kenal ;
 - Bahwa Pemohon anak kandung saksi ;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini hendak membetulkan nama saksi dalam akta kelahiran anak Pemohon ;
 - Bahwa benar nama saksi yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon semula HAFNIK HANIFA dirubah menjadi HAFENIK HANIFA ;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 807/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini guna meyakinkan dengan surat-surat lainnya guna persyaratan pemberkasan nikah dan kepegawaian yang telah diterima Pemohon ;
- Bahwa Pemohon baru bisa mengajukan perbaikan ini setelah tahu kalau ada yang tidak sama dengan nama orang tuanya ;

2. Saksi ANDI ASMARAWAN ETTA :

- Bahwa benar saksi dengan Pemohon kenal sebagai tetangga ;
- Bahwa benar saksi disamping kenal sebagai tetangga, Pemohon juga sebagai rekan kerja saksi ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini hendak membetulkan nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa benar nama Ibu Pemohon yang ada dalam Akte Kelahiran Pemohon semula HAFNIK HANIFA dirubah menjadi HAFENIK HANIFA ;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ini guna meyakinkan dengan surat-surat lainnya guna persyaratan pemberkasan nikah dan kepegawaian yang telah diterima Pemohon ;
- Bahwa Pemohon baru bisa mengajukan perbaikan ini setelah tahu kalau ada yang tidak sama dengan nama orang tuanya/ nama ibu Pemohon dan untuk melakukan perubahan nama tersebut, diperlukan ijin dan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan agar Pengadilan Negeri Malang memberikan PENETAPAN kepada Pemohon untuk dapat merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang; Nomor : **5576/Dsp/1992** tanggal **22 September 1992** disitu tertulis telah lahir (*nama yang lama) **ARIEF RIZQI ANSYAH** anak dari suami

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 807/Pdt.P/2019/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFNIK HANIFA** diubah/diganti menjadi telah lahir (*nama yang betul) **ARIEF RIZQIANSYAH** anak dari suami istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFENIK HANIFA** dan PENETAPAN dari Pengadilan Negeri Malang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Malang maka Pengadilan Negeri Malang berwenang untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P-7 Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang telah memberikan keterangan di bawah sumpah alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon, fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang; Nomor : **5576/Dsp/1992** tanggal **22 September 1992** disitu tertulis telah lahir (*nama yang lama) **ARIEF RIZQI ANSYAH** anak dari suami istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFNIK HANIFA** diubah/diganti menjadi telah lahir (*nama yang betul) **ARIEF RIZQIANSYAH** anak dari suami istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFENIK HANIFA**;
- Bahwa benar perubahan nama ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut tidak merugikan kepentingan perdata dan atau kepentingan lainnya baik yang bersifat administratif kependudukan ataupun administratif formil lainnya dari diri Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan PENETAPAN pengadilan negeri di tempat Pemohon/Para Pemohon berdomisili **jo** Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN pengadilan negeri oleh penduduk/Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 807/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran yang dimaksud pertama kali diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang maka instansi pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa terhadap perubahan nama perlu dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil yang berupa catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, yang mana pencatatan tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari penduduk atau dalam hal ini disebut sebagai Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karena itu Pengadilan Negeri akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat **jurisdictio voluntaria** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 807/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan akta Kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang; Nomor : **5576/Dsp/1992** tanggal **22 September 1992** disitu tertulis telah lahir (*nama yang lama) **ARIEF RIZQI ANSYAH** anak dari suami istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFNIK HANIFA** diubah/diganti menjadi telah lahir (*nama yang betul) **ARIEF RIZQIANSYAH** anak dari suami istri : **M ROSYIDI PRAYOGO** dan **HAFENIK HANIFA**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan PENETAPAN ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tigapuluh) hari sejak Pemohon menerima salinan resmi PENETAPAN ini guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai Perubahan nama ibu Pemohon tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.231.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 oleh Byrna Mirasari,SH,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Malang penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Ririn Ambarwati, SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

T.T.D.

T.T.D.

Ririn Ambarwati,SH,MH

Byrna Mirasari,SH,MH

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- PNBP : Rp. 10.000,-

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 807/Pdt.P/2019/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Panggilan	: Rp. 125.000,-
<hr/>	
Jumlah :	Rp. 231 000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah);

-